



P U T U S A N

Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Kaspon Alias Dol;**
2. Tempat lahir : Desa Pon;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 4 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pon Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Kaspon Alias Dol ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Bejo;**
2. Tempat lahir : Sei Bambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun /1 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bejo ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021, selanjutnya
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. KASPON alias DOL dan Terdakwa II. BEJO** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KASPON alias DOL dan Terdakwa II. BEJO** dengan pidana masing-masing selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk sanken warna putih
 - 1 (satu) unit mesin daft air merk shimizu
 - 1 (satu) buah kualiti besar
 - 1 (satu) unit televisi merk Akira
 - 1 (satu) unit televisi merk JVC
 - 1 (satu) unit CD Merk Polytron
 - 1 (satu) set besi tempat tidur

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah panci
- **Dikembalikan kepada saksi EDI ;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x dengan plat BM 5059 LQ

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I. KASPON alias DOL dan Terdakwa II. BEJO** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa KASPON alias DOL bersama dengan teman Terdakwa BEJO, mendatangi rumah saksi EDI SAPUTRA di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang dengan membawa alat-alat berupa linggis, tang dan obeng lalu Terdakwa KASPON alias DOL dan Terdakwa BEJO

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh



menuju belakang rumah, sesampainya dibelakang rumah, Terdakwa KASPON alias DOL dan Terdakwa BEJO masuk kedalam rumah yang sudah tidak terkunci, dan setelah berada di dapur menuju ruang tengah pada rumah tersebut terdakwa BEJO merusak / mencongkel jerejak jendela dengan menggunakan linggis setelah jerejak jendela rusak, selanjutnya Terdakwa BEJO masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil 2 (dua) buah televisi dan 1 (satu) buah CD dari dalam rumah, sedangkan Terdakwa KASPON alias DOL menunggu di dapur dan kemudian para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa KASPON alias DOL, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa KASPON alias DOL bersama dengan Terdakwa BEJO kembali mendatangi rumah saksi EDI SAPUTRA lalu Terdakwa-Terdakwa masuk kedalam dapur yang sudah tidak terkunci lagi dan Terdakwa KASPON alias DOL bersama dengan Terdakwa BEJO sama-sama masuk kedalam ruang tengah rumah melalui jendela yang jerejaknya sudah rusak, kemudian para Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil seluruh besi tempat tidur yang ada di dalam kamar tidur dengan cara para Terdakwa membuka besi tempat tidur dengan menggunakan obeng, dan para Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) panci alumunium, kemudian besi-besi serta panci tersebut dibawa ke gudang tempat tinggal Terdakwa BEJO yang berada di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara memikul dan Terdakwa-Terdakwa melangsirnya hingga 3 (tiga) kali langsir dengan berjalan kaki

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi EDI SAPUTRA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa I. KASPON alias DOL dan Terdakwa II. BEJO** pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu***



dengan melawan hak yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih,
perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa KASPON alias DOL bersama dengan teman Terdakwa BEJO, mendatangi rumah saksi EDI SAPUTRA di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang dengan membawa alat-alat berupa linggis, tang dan obeng lalu Terdakwa KASPON alias DOL dan Terdakwa BEJO menuju belakang rumah, sesampainya dibelakang rumah, Terdakwa KASPON alias DOL dan Terdakwa BEJO masuk kedalam rumah yang sudah tidak terkunci, dan setelah berada di dapur menuju ruang tengah pada rumah tersebut terdakwa BEJO merusak / mencongkel jerejak jendela dengan menggunakan linggis setelah jerejak jendela rusak, selanjutnya Terdakwa BEJO masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil 2 (dua) buah televisi dan 1 (satu) buah CD dari dalam rumah, sedangkan Terdakwa KASPON alias DOL menunggu di dapur dan kemudian para Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa KASPON alias DOL, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa KASPON alias DOL bersama dengan Terdakwa BEJO kembali mendatangi rumah saksi EDI SAPUTRA lalu Terdakwa-Terdakwa masuk kedalam dapur yang sudah tidak terkunci lagi dan Terdakwa KASPON alias DOL bersama dengan Terdakwa BEJO sama-sama masuk kedalam ruang tengah rumah melalui jendela yang jerejaknya sudah rusak, kemudian para Terdakwa masuk kedalam kamar tidur dan mengambil seluruh besi tempat tidur yang ada di dalam kamar tidur dengan cara para Terdakwa membuka besi tempat tidur dengan menggunakan obeng, dan para Terdakwa juga mengambil 3 (tiga) panci alumunium, kemudian besi-besi serta panci tersebut dibawa ke gudang tempat tinggal Terdakwa BEJO yang berada di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara memikul dan Terdakwa-Terdakwa melangsirnya hingga 3 (tiga) kali langsir dengan berjalan kaki.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi EDI SAPUTRA mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Edi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melaporkan kehilangan barang miliknya pada hari Rabu 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Saksi Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB pulang kerumahnya, kemudian Saksi menghidupkan mesin air namun Saksi menyadari bahwa mesin air tidak hidup karena sudah hilang, kemudian Saksi mengecek barang-barang lainnya dan mengetahui bahwa terdapat barang yang hilang, antara lain;
 - 1 (satu) unit mesin daf air merk national;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken;
 - 1 (satu) buah kualii besar besi;
- Bahwa pada kejadian hari Rabu tanggal 3 Agustus 2021, Saksi juga mendapati pintu depan rumah Saksi tidak rusak, namun pintu belakang rumah dan lubang angin diatas pintu yang terbuat dari kayu sudah terbuka dan berubah dari keadaan semula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung memberitahu tetangga yaitu Saksi Sugito, namun Saksi Sugito juga tidak mengetahui siapa pelaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Polsek membuat laporan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengalami kehilangan Kembali pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi masuk ke rumah barang-barang sudah berserakkan;
- Bahwa pada kejadian hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, barang yang hilang antara lain:
 - 1 (satu) unit televisi merk Akira;
 - 1 (satu) unit televisi merk JVC;
 - 1 (satu) unit CD merk Polytron;
 - 1 (satu) set besi tempat tidur;
 - 3 (tiga) buah panci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 12.00, Saksi melihat Terdakwa II Bejo sedang mengangkat dan membawa besi tempat tidur milik Saksi yang hilang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa II Bejo dan menanyakan kepemilikan besi tempat tidur tersebut, namun Terdakwa II Bejo tidak bisa menjawab lalu melarikan diri menuju ke belakang rumah warga dengan meninggalkan Sepeda Motor dan Besi Tempat Tidur Saksi di jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Warga sekitar namun Terdakwa II Bejo berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kembali melaporkan hal tersebut kepada kepolisian, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi diberitahu oleh Polisi jika Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo sudah diamankan sebagai pelaku pencurian barang milik Saksi;
- Bahwa rumah tersebut adalah tempat menyimpan barang milik Saksi, dan rumah tersebut selalu terkunci;
- Bahwa Akibat perbuatan para Terdakwa saya mengalami kerugian sejumlah Rp 3.400.000,00;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa, namun sekarang masih menjadi barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. **Saksi Sugito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada tetangga dari Saksi Edi yang kehilangan barang-barangnya di rumah milik Saksi Edi;
- Bahwa barang-barang Saksi Edi hilang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB di dalam rumah milik Edi Saputra yang terletak di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Bagian rumah Edi Saputra yang rusak adalah pintu belakang rumah dan lubang angin yang terbuat dari kayu sudah terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya barang milik Edi Saputra yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi Edi Saputra memberitahu Saksi dan menanyakan kejadian pencurian tersebut, namun Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Linda Wati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Edi Saputra;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan di rumah Saksi Edi Saputra pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di rumah Saksi dan Saksi Edi Saputra terletak di Dusun I Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui karena di telpon oleh Saksi Edi Saputra, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah tempat kejadian dan melihat lubang angin belakang rumah berbekas congkelan, kemudian Saksi dan Saksi Edi Saputra mengecek barang-barang yang hilang di rumah saya, selanjutnya Saksi dan Saksi Edi Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Firdaus
- Bahwa pelaku mengambil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 3 Agustus 2021 dan 9 Agustus 2021, yang mana barang-barang yang diambil adalah
 - 1 (satu) unit mesin daf air merk national;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken;
 - 1 (satu) buah kualiti besar besi
 - 1 (satu) unit televisi merk Akira;
 - 1 (satu) unit televisi merk JVC;
 - 1 (satu) unit CD merk Polytron;
 - 1 (satu) set besi tempat tidur;
 - 3 (tiga) buah panci
- Bahwa Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Saksi dan suami Saksi Edi Saputra sejak tahun 2019 sudah pindah ke Meteran, akan tetapi suami Saksi sering ke rumah tersebut untuk memberi makan kucing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan Saksi Edi Saputra mengalami kerugian sejumlah Rp 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kaspon alias Dol:

- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo telah mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 3 Agustus 2021 dan kedua pada tanggal 9 Agustus 2021;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit mesin daf air merk national, 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken dan 1 (satu) buah kualii besar besi, sedangkan padatanggal 9 Agustus 2021 barang yang diambil adalah 1 (satu) unit televisi merk Akira, 1 (satu) unit televisi merk JVC, 1 (satu) unit CD merk Polytron, 1 (satu) set besi tempat tidur dan 3 (tiga) buah panci;
- Bahwa cara Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang dengan cara Para Terdakwa mendatangi rumah SAKsi Edi Saputra di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang dengan membawa alat-alat berupa linggis, tang dan obeng, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol masuk melalui lubang angin di belakang rumah dengan cara merusak kayu, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol setelah berhasil masuk membukakan pintu belakang agar Terdakwa II Bejo dapat masuk ke dalam rumah, kemudian Para Terdakwa menggotong barang-barang yang diambil dan dibawa dengan cara jalan kaki dan disimpan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pengambilan kedua dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil di simpan di rumah Terdakwa I Kaspon alias Bon dan Terdakwa II Bejo;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil berhasil dijual baru besi tempat tidur, yang dijual oleh Terdakwa II Bejo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang milik Saksi Edi Saputra adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra;

Terdakwa II Bejo;

- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo telah mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 3 Agustus 2021 dan kedua pada tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) unit mesin daf air merk national, 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken dan 1 (satu) buah kualii besar besi, sedangkan padatanggal 9 Agustus 2021 barang yang diambil adalah 1 (satu) unit televisi merk Akira, 1 (satu) unit televisi merk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JVC, 1 (satu) unit CD merk Polytron, 1 (satu) set besi tempat tidur dan 3 (tiga) buah panci;

- Bahwa cara Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang dengan cara Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edi Saputra di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang dengan membawa alat-alat berupa linggis, tang dan obeng, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol masuk melalui lubang angin di belakang rumah dengan cara merusak kayu, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol setelah berhasil masuk membukakan pintu belakang agar Terdakwa II Bejo dapat masuk ke dalam rumah, kemudian Para Terdakwa menggotong barang-barang yang diambil dan dibawa dengan cara jalan kaki dan disimpan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pengambilan kedua dilakukan dengan cara yang sama;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada pemiliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil di simpan di rumah Terdakwa I Kaspon alias Bon dan Terdakwa II Bejo;
- Bahwa dari barang-barang yang diambil berhasil dijual baru besi tempat tidur, yang dijual oleh Terdakwa II Bejo seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 09 Agustus 2021, sekitar siang hari Terdakwa II Bejo didatangi oleh Saksi Edi Saputra pada saat membawa besi Kasur yang akan dijual, kemudian Terdakwa II Bejo lari meninggalkan Saksi Edi Saputra karena ketakutan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang milik Saksi Edi Saputra adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin cuci merk sanken warna putih;
- 1 (satu) unit mesin daft air merk Shimizu;
- 1 (satu) buah kualiti besar;
- 1 (satu) unit televisi merk Akira;
- 1 (satu) unit televisi merk JVC;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CD Merk Polytron;
- 1 (satu) set besi tempat tidur;
- 3 (tiga) buah panci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x dengan plat BM 5059 LQ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra yang berada di dalam rumahnya yang terletak di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021, Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin daf air merk national, 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken, dan 1 (satu) buah kuali besar besi;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Akira, 1 (satu) unit televisi merk JVC, 1 (satu) unit CD merk Polytron, 1 (satu) set besi tempat tidur, 3 (tiga) buah panci;
- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang milik Saksi Edi Saputra dengan cara Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edi Saputra di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang dengan membawa alat-alat berupa linggis, tang dan obeng, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol masuk melalui lubang angin di belakang rumah dengan cara merusak kayu, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol setelah berhasil masuk membukakan pintu belakang agar Terdakwa II Bejo dapat masuk ke dalam rumah, kemudian Para Terdakwa menggotong barang-barang yang diambil dan dibawa dengan cara jalan kaki dan disimpan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Bejo telah berhasil menjual besi tempat tidur seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang milik Saksi Edi Saputra adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang **Seluruhnya** Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan;

Bahwa penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki yang bernama **Terdakwa I Kaspon alias Dol** dan **Terdakwa II Bejo** sebagai Terdakwa dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah para Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil dipandang telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB dan tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB telah mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam rumahnya yang terletak di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021, Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin daf air merk national, 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken, dan 1 (satu) buah kual besar besi;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2021, Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk Akira, 1 (satu) unit televisi merk JVC, 1 (satu) unit CD merk Polytron, 1 (satu) set besi tempat tidur, 3 (tiga) buah panci;
- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang milik Saksi Edi Saputra dengan cara Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edi Saputra di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang dengan membawa alat-alat berupa linggis, tang dan obeng, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol masuk melalui lubang angin di belakang rumah dengan cara merusak kayu, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol setelah berhasil masuk membukakan pintu belakang agar Terdakwa II Bejo dapat masuk ke dalam rumah, kemudian Para Terdakwa menggotong barang-barang yang diambil dan dibawa dengan cara jalan kaki dan disimpan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Bejo telah berhasil menjual besi tempat tidur seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut masing-masing mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang milik Saksi Edi Saputra adalah untuk dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah bukan milik dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo telah mengambil 1 (satu) unit mesin daf air merk national, 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken, dan 1 (satu) buah kual besar besi, 1

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit televisi merk Akira, 1 (satu) unit televisi merk JVC, 1 (satu) unit CD merk Polytron, 1 (satu) set besi tempat tidur, 3 (tiga) buah panic milik Saksi Edi Saputra pada tanggal 3 Agustus 2021 dan tanggal 9 Agustus 2021 di rumah Saksi Edi Saputra tepatnya di Dusun I Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa I Kasbon alias Dol dan Terdakwa II Bejo telah mengambil 1 (satu) unit mesin daf air merk national, 1 (satu) unit mesin cuci merk Sanken, dan 1 (satu) buah kualii besar besi, 1 (satu) unit televisi merk Akira, 1 (satu) unit televisi merk JVC, 1 (satu) unit CD merk Polytron, 1 (satu) set besi tempat tidur, 3 (tiga) buah panic milik Saksi Edi Saputra pada tanggal 3 Agustus 2021 dan tanggal 9 Agustus 2021 di rumah Saksi Edi Saputra tepatnya di Dusun I Desa Sei Bamban Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari Pemilik yaitu Saksi Edi Saputra untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, karena telah melanggar hak kepemilikan dari Saksi Edi Saputra selaku pemilik;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo sama-sama melakukan perbuatan mengambil dan masuk secara bersama kedalam rumah Saksi Edi Saputra, sehingga menurut Majelis Hakim masing-masing peran / tugas baik dari Para Terdakwa memiliki andil dan dipandang sebagai serangkaian Tindakan yang bertujuan untuk memindahkan / mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong atau memanjat sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan dimana barang berada atau Terdakwa dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo mengambil barang milik Saksi Edi Saputra dengan cara Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Edi Saputra di Dusun I Desa Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang dengan membawa alat-alat berupa linggis, tang dan obeng, kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaspon alias Dol masuk melalui lubang angin di belakang rumah dengan cara merusak kayu, kemudian Terdakwa I Kaspon alias Dol setelah berhasil masuk membukakan pintu belakang agar Terdakwa II Bejo dapat masuk ke dalam rumah, kemudian Para Terdakwa menggotong barang-barang yang diambil dan dibawa dengan cara jalan kaki dan disimpan di rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 17 Mei 1943 yang pada pokoknya menjelaskan, *"Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerjasama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerjasama mereka itu adalah demikian sempurnanya, dan tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut"* dan *Arrest Hoge Raad* 06 April 1925 yang pada pokoknya menjelaskan, *"Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh yang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam faktanya Terdakwa I Kaspon alias Dol yang melakukan perbuatan merusak, namun hal tersebut merupakan satu kesatuan atas tindakan kejahatan yang diinsyafi oleh Terdakwa II Bejo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Edi Saputra;

dengan demikian unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin cuci merk sanken warna putih
- 1 (satu) unit mesin daft air merk shimizu
- 1 (satu) buah kualiti besar
- 1 (satu) unit televisi merk Akira
- 1 (satu) unit televisi merk JVC
- 1 (satu) unit CD Merk Polytron
- 1 (satu) set besi tempat tidur
- 3 (tiga) buah panic

Yang dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari korban yaitu Saksi Edi Saputra, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Edi Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra x dengan plat BM 5059 LQ, yang dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II Bejo, yang mana dipersidangan diketahui bahwa barang bukti sepeda motor tersebut bukan merupakan alat yang berhubungan langsung untuk melaksanakan delik, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan patut terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Bejo;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 605/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Kaspon alias Dol dan Terdakwa II Bejo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk sanken warna putih
 - 1 (satu) unit mesin daft air merk shimizu
 - 1 (satu) buah kualo besar
 - 1 (satu) unit televisi merk Akira
 - 1 (satu) unit televisi merk JVC
 - 1 (satu) unit CD Merk Polytron
 - 1 (satu) set besi tempat tidur
 - 3 (tiga) buah panic;

Dikembalikan kepada Saksi Edi Saputra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra X dengan plat BM 5059 LQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Bejo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat, tanggal 5 November 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ekho Pratama, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 8 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Freddy Vz Pasaribu, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H., M.H.